Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)
Vol. 3 No. 2 Tahun 2026
Licenced CC BY-SA, E-ISSN: 3062-9942, Hal 599-609
DOI: https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2411.
https://e-journal.lppmpustakacendekia.or.id/index.php/JCA/index

Degredasi Akta Notaris Menjadi Surat di Bawah Tangan dalam Sengketa Wasiat dan Hibah: Uji Kompleksitas Pembuktian Formal-Materiel di Pengadilan Agama

Defin Mohammad Soleh[1], Rif'ah Roihanah[2], Wawan Ali Suhudi[3]
[1,2,3] UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Alamat Universitas : Jalan Pramuka No. 156, Siman, Ponorogo, Jawa Timur
Email Seluruh Penulis : defin102190106@gmail.com , rifah.roihanah@uinponorogo.ac.id , wawanali1972@gmail.com

Abstract : *This study aims to analyze the degradation of a notarial deed into a private instrument within the context of disputes involving wills and grants (hibah), specifically examined through the lens of formal and substantive evidentiary aspects in Religious Courts. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings indicate that the degradation of a deed is determined by the notary's authority, compliance with formal requirements, the form of the deed, and the outcomes of the evidentiary process in court. Certain formal defects can strip a deed of its authentic status pursuant to Article 1869 of the Indonesian Civil Code, while substantive defects pertain to the validity of the content of the will or grant. The degradation of a deed does not automatically render the underlying legal act void; therefore, judges must distinguish between the status of a deed as a piece of evidence and the validity of the legal act contained therein. The legal implication for the parties involved is a reduction in the evidentiary weight of the degraded deed, necessitating the provision of supporting evidence to substantiate the rights in dispute.*

Keywords: *Notarial Deed, Degradation of a Deed, Formal Evidentiary Value, Substantive Evidentiary Value, Will, Grant*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis degradasi akta Notaris menjadi akta di bawah tangan dalam sengketa wasiat dan hibah, khususnya ditinjau dari aspek pembuktian formal dan materiil di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa degradasi akta ditentukan oleh kewenangan Notaris, pemenuhan persyaratan formal, bentuk akta, serta hasil pembuktian di persidangan. Cacat formal tertentu dapat menghilangkan sifat autentik akta berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata, sedangkan cacat materiil berkaitan dengan keabsahan substansi wasiat atau hibah. Degradasi akta tidak secara otomatis menyebabkan batalnya perbuatan hukum, sehingga hakim perlu membedakan antara kedudukan akta sebagai alat bukti dan keabsahan perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya. Implikasi hukum bagi para pihak adalah berkurangnya kekuatan pembuktian akta yang terdegradasi serta perlunya alat bukti pendukung untuk membuktikan hak yang disengketakan.

Kata kunci: Akta Notaris, Degradasi Akta, Pembuktian Formal, Pembuktian Materiil, Wasiat, Hibah

1. PENDAHULUAN

Akta notaris menempati posisi penting dalam sistem hukum perdata Indonesia karena berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan, perjanjian, dan hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Kedudukan tersebut berkaitan erat dengan karakter akta notaris sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Konsekuensinya, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dalam perkara perdata. Dalam perspektif hukum pembuktian, akta autentik pada dasarnya memberikan pembuktian mengenai apa yang secara formal dinyatakan dan dilakukan di dalam akta, sehingga keberadaannya memiliki arti penting bagi kepastian hubungan hukum para pihak (Bakri et al., 2026).

Kedudukan tersebut semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris merupakan pejabat umum yang diberi

Received: November 03, 2026; Revised: November 08, 2026; Accepted: November 12, 2026;
* Defin Mohammad Soleh, defin102190106@gmail.com

kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, Notaris tidak hanya dituntut menghasilkan dokumen yang memuat kehendak para pihak, tetapi juga wajib memenuhi serangkaian persyaratan formal mengenai bentuk, pembacaan, kehadiran penghadap dan saksi, penandatanganan, serta tata cara pembuatan akta. UUJN dengan demikian membangun hubungan yang erat antara prosedur pembuatan akta dan status autentisitas akta. Apabila persyaratan tertentu tidak terpenuhi, konsekuensinya tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi dapat berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian akta (UU 2 2014.pdf, n.d.).

Dalam perkembangan hukum kenotariatan, muncul persoalan ketika akta yang secara lahiriah merupakan akta autentik kemudian dipersoalkan di pengadilan karena terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan formal ataupun persoalan mengenai substansi akta. Persoalan tersebut dikenal dalam doktrin dan praktik sebagai degradasi kekuatan pembuktian akta, yakni kondisi ketika akta notaris tidak lagi memperoleh kekuatan pembuktian sebagai akta autentik dan dapat diposisikan sebagai akta di bawah tangan. Penelitian mengenai degradasi akta menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap persyaratan formal, seperti ketidakhadiran pihak atau saksi, tidak dilaksanakannya pembacaan akta, ataupun persoalan penandatanganan, dapat berimplikasi terhadap turunnya kekuatan pembuktian akta (Mirfa, n.d.).

Namun demikian, istilah “degradasi” tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai perubahan otomatis setiap akta notaris yang bermasalah menjadi surat di bawah tangan. Dalam sistem pembuktian perdata, hakim tetap harus menilai jenis cacat, akibat hukumnya, serta keterkaitan antara cacat formal dan materiil dengan substansi akta. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan hanya apakah suatu akta memenuhi persyaratan formal, tetapi juga apakah isi atau pernyataan yang dituangkan di dalamnya sesuai dengan fakta hukum, kewenangan para pihak, objek perbuatan hukum, dan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan tersebut. Literatur dan penelitian kontemporer menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik tidak bersifat absolut dalam arti tidak dapat dibantah sama sekali; akta tetap dapat diuji melalui proses pembuktian apabila terdapat alasan hukum yang mempersoalkan keabsahan atau kekuatan pembuktiannya (Salmah et al., 2026).

Kompleksitas tersebut menjadi semakin menarik ketika objek sengketa berupa wasiat dan hibah. Wasiat dan hibah memiliki konsekuensi langsung terhadap hak keperdataan seseorang, terutama ketika pemberi hibah atau pewasiat memiliki hubungan keluarga dengan penerima. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hukum perdata umum dan hukum kenotariatan, tetapi juga bersinggungan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 195 KHI, misalnya, menentukan bentuk dan persyaratan wasiat, termasuk ketentuan mengenai wasiat yang dilakukan secara lisan, tertulis, atau di hadapan Notaris. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa bentuk formal wasiat memiliki relevansi terhadap validitas perbuatan hukum sekaligus pembuktiannya (Admin, n.d.).

Dengan demikian, degradasi akta bukan sekadar persoalan perubahan label dokumen, melainkan dapat mengubah posisi strategis alat bukti dalam proses litigasi. Akta autentik pada awalnya memberikan posisi pembuktian yang sangat kuat, sedangkan setelah mengalami degradasi, pihak yang mendasarkan haknya pada dokumen tersebut dapat menghadapi kebutuhan pembuktian tambahan mengenai kebenaran tanda tangan, isi, proses pembuatan, kehendak para pihak, dan fakta hukum yang melatarbelakanginya. Pada titik inilah terjadi pertemuan antara pembuktian formal dan pembuktian materiil. Praktik peradilan menunjukkan bahwa bukti tertulis tidak hanya dinilai dari kelengkapan formalnya, tetapi juga dari relevansi dan keterkaitannya dengan fakta yang hendak dibuktikan (2025PA3533113-Pdt.G-2025-PA.Prob, n.d.).

Persoalan formal-materiil tersebut juga menunjukkan bahwa pembuktian dalam sengketa akta notaris tidak dapat hanya diarahkan untuk menentukan apakah prosedur pembuatan akta telah dipenuhi. Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah substansi yang dituangkan dalam akta sesuai dengan kenyataan hukum yang terjadi. Dengan kata lain, terdapat dua lapis pemeriksaan yang saling berkaitan: pertama, validitas eksternal dan formal akta, seperti kewenangan Notaris, kehadiran para pihak dan saksi, pembacaan serta penandatanganan; dan kedua, validitas materiil, seperti kecakapan para pihak, kebebasan kehendak, kebenaran objek, kewenangan atas harta, serta kesesuaian perbuatan hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku. Literatur hukum kenotariatan mutakhir juga menunjukkan bahwa cacat formal dan materiil dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap kedudukan akta dalam proses pembuktian (Afriansyah et al., 2026).

Kajian mengenai kekuatan pembuktian akta notaris sebenarnya telah banyak dilakukan. Sebagian penelitian berfokus pada tanggung jawab Notaris ketika akta mengalami degradasi, sebagian lainnya mengkaji cacat formal tertentu seperti tidak dibacakannya akta atau tidak hadirnya saksi, sedangkan penelitian lain menganalisis kedudukan akta autentik dalam sengketa perdata secara umum. Misalnya, penelitian mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1266 K/Pdt/2022 menyoroti persoalan ketidakhadiran dan penandatanganan saksi yang berimplikasi terhadap autentisitas akta (Sudiro & Lestari, 2025).

Meskipun demikian, masih terdapat ruang kajian yang penting, yaitu bagaimana degradasi akta notaris diuji ketika objek sengketanya adalah wasiat dan hibah dalam lingkungan peradilan agama. Sengketa semacam ini memiliki karakter berbeda dengan sengketa kontrak atau wanprestasi biasa karena terdapat irisan antara hukum kenotariatan, hukum pembuktian perdata, hukum acara peradilan agama, dan hukum kewarisan/wasiat/hibah Islam. Oleh karena itu, pengujian terhadap akta tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah terdapat cacat formal, tetapi perlu dilanjutkan pada pertanyaan apakah cacat tersebut berpengaruh terhadap substansi hak yang disengketakan dan bagaimana hakim membangun hubungan antara bukti tertulis, saksi, pengakuan, serta alat bukti lainnya.

Atas dasar tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada "Degradasi Akta Notaris Menjadi Surat di Bawah Tangan dalam Sengketa Wasiat dan Hibah: Uji Kompleksitas Pembuktian Formal-Materiel di Pengadilan Agama." Fokus tersebut penting untuk menguji secara lebih kritis parameter yang digunakan dalam menentukan kapan suatu akta notaris kehilangan kekuatan autentiknya, bagaimana konsekuensi perubahan tersebut terhadap beban dan kualitas pembuktian, serta bagaimana hakim Pengadilan Agama menilai hubungan antara cacat formal dan persoalan materiil dalam sengketa wasiat dan hibah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pembuktian, khususnya dalam memperjelas batas antara akta autentik, akta yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, dan dokumen yang sejak awal hanya berkedudukan sebagai surat di bawah tangan, sekaligus memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak para pihak dalam sengketa wasiat dan hibah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menelaah norma hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan degradasi akta notaris, kekuatan pembuktian, wasiat, dan hibah. Penelitian hukum normatif tepat digunakan untuk mengkaji hukum berdasarkan kaidah, norma, asas, serta bahan hukum yang relevan (Soekanto & Mamudji, 1986).

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis KUHPerdata, UU Jabatan Notaris, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan hukum pembuktian. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep akta autentik, akta di bawah tangan, cacat formal, cacat materiil, dan kekuatan pembuktian, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung terkait sengketa wasiat, hibah, dan degradasi akta. Kombinasi ketiga pendekatan tersebut memungkinkan norma hukum dibandingkan dengan penerapannya dalam perkara konkret (Kristiawanto, 2022).

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan pendapat ahli yang membahas hukum kenotariatan, hukum pembuktian, wasiat, dan hibah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan isu penelitian (Soekanto & Mamudji, 1986).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan preskriptif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum, menginterpretasikan konsep dan norma yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis. Analisis diarahkan untuk menemukan parameter degradasi akta notaris menjadi akta di bawah tangan serta menguji pengaruh cacat formal dan materiil terhadap kekuatan pembuktian dalam sengketa wasiat dan hibah. Fokus tersebut sejalan dengan penelitian mengenai degradasi kekuatan pembuktian akta notaris yang

menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap aspek formal maupun materiil dapat memengaruhi kedudukan dan kekuatan pembuktian akta (Mirfa, n.d.).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Parameter Hukum dalam Menentukan Degradasi Akta Notaris Menjadi Akta Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Wasiat dan Hibah

Akta notaris pada dasarnya mempunyai kedudukan khusus dalam sistem hukum pembuktian perdata karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pasal 1868 KUHPerdata menentukan bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa autentisitas suatu akta tidak hanya ditentukan oleh keberadaan tanda tangan notaris, tetapi juga oleh terpenuhinya kewenangan pejabat, bentuk akta, dan prosedur pembuatannya. Dengan demikian, autentisitas merupakan status hukum yang lahir dari terpenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh hukum (*Halaman:KUHPerdata.pdf/336*, n.d.).

Kedudukan akta autentik tersebut menghasilkan konsekuensi terhadap kekuatan pembuktiannya. Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai apa yang termuat di dalam akta bagi para pihak, ahli waris, maupun pihak yang memperoleh hak dari mereka. Literatur hukum pembuktian juga menempatkan akta autentik sebagai alat bukti tertulis dengan kedudukan yang sangat kuat. Penelitian mengenai kekuatan alat bukti akta autentik menunjukkan bahwa akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang tinggi karena keberadaannya dibuat melalui pejabat yang memperoleh kewenangan negara.

Akan tetapi, kekuatan pembuktian tersebut tidak dapat dipahami sebagai kekuatan yang sama sekali tidak dapat diuji. Dalam praktik peradilan, akta autentik masih dapat dipersoalkan apabila terdapat dugaan cacat dalam pembuatannya, ketidaksesuaian antara bentuk formal dan substansi hubungan hukum, atau adanya alat bukti lain yang memunculkan persoalan terhadap akta tersebut (Salmah et al., 2026). Penelitian terbaru mengenai kekuatan pembuktian akta autentik bahkan menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan terdapat kebutuhan untuk membedakan antara kekuatan pembuktian normatif akta dan proses pengujian yudisial terhadap akta ketika muncul bukti lawan.

Parameter pertama yang harus diperhatikan dalam menentukan degradasi adalah kewenangan Notaris. Akta autentik hanya dapat lahir apabila dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. UU Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta autentik. Oleh karena itu, apabila akta dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau di luar kewenangan yang diberikan undang-undang, maka salah satu unsur fundamental autentisitas akta menjadi bermasalah (Tim Perpajakan DDTC, n.d.).

Parameter kedua adalah pemenuhan persyaratan formal akta. UUJN mengatur berbagai kewajiban Notaris dalam proses pembuatan akta, antara lain bertindak secara amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait, serta membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi dan kemudian ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan Notaris pada saat yang sama. Persyaratan tersebut bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari mekanisme yang menjaga autentisitas akta. Pelanggaran terhadap persyaratan tertentu dapat memengaruhi kekuatan pembuktian akta (Tim Perpajakan DDTC, n.d.).

Penelitian mengenai degradasi kekuatan pembuktian akta notaris menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap aspek formal, seperti ketidakhadiran pihak, persoalan penandatanganan, dan tidak dilaksanakannya pembacaan akta, dapat menyebabkan akta kehilangan kedudukan sebagai akta autentik dan berpotensi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa cacat formal merupakan salah satu pintu utama terjadinya degradasi, meskipun akibat hukumnya tetap harus dilihat berdasarkan jenis pelanggaran dan ketentuan hukum yang dilanggar (Mirfa, n.d.).

Parameter ketiga adalah bentuk akta sebagaimana ditentukan oleh hukum. Pasal 1869 KUHPerdata memberikan konstruksi yang sangat penting bagi penelitian ini. Ketika suatu akta tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik karena pejabatnya tidak berwenang atau tidak cakap, atau terdapat cacat dalam bentuknya, akta tersebut dapat mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah

tangan apabila ditandatangani oleh para pihak. Dengan demikian, degradasi bukan sekadar istilah akademik, tetapi mempunyai dasar normatif dalam KUHPerdata.

Namun demikian, tidak setiap persoalan pada akta notaris otomatis menyebabkan degradasi menjadi akta di bawah tangan. Perlu dibedakan antara cacat yang menghilangkan status autentik, cacat yang menyebabkan akta dapat dibatalkan, cacat yang berimplikasi pada tanggung jawab Notaris, dan persoalan substansi perbuatan hukum para pihak. Pembedaan tersebut penting agar penelitian tidak menyamakan seluruh pelanggaran terhadap UUJN sebagai alasan otomatis untuk menurunkan status akta (Chairunnisa & Mediawati, 2026). Studi mengenai pembatalan akta notaris menunjukkan bahwa konsekuensi hukum sangat bergantung pada bentuk kesalahan dan dasar hukum yang digunakan pengadilan.

Dengan demikian, parameter degradasi dapat dirumuskan dalam tiga lapisan, yaitu: pertama, parameter kewenangan, yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dan tempat pembuatan akta; kedua, parameter formal, yang berkaitan dengan bentuk dan prosedur pembuatan akta; dan ketiga, parameter pembuktian, yang berkaitan dengan apakah terdapat bukti lawan atau fakta persidangan yang menunjukkan bahwa akta tidak dapat dipertahankan sebagai bukti autentik. Konstruksi ini sejalan dengan penelitian kontemporer yang membedakan faktor degradasi berdasarkan cacat formal dan faktor pembuktian berupa konflik alat bukti atau pembuktian sebaliknya (Salmah et al., 2026).

a. Kedudukan parameter formal dalam akta wasiat

Parameter formal menjadi semakin penting apabila akta yang disengketakan berkaitan dengan wasiat. Dalam hukum Islam Indonesia, wasiat tidak hanya berkaitan dengan kehendak pewasiat, tetapi juga mempunyai persyaratan tertentu mengenai bentuk dan pelaksanaannya. Pasal 195 KHI menentukan bahwa wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bentuk dokumen mempunyai hubungan langsung dengan pembuktian kehendak pewasiat (Admin, n.d.).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017 memberikan contoh penting mengenai hubungan antara aspek formal dan materiil dalam sengketa wasiat. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menilai surat wasiat yang dibuat di bawah tangan tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 195 KHI dan pada saat yang sama menilai substansinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam mengenai wasiat kepada ahli waris. Mahkamah Agung kemudian menyatakan surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Admin, n.d.).

Putusan tersebut penting bagi penelitian ini karena memperlihatkan bahwa pengujian formal dan materiil tidak selalu berdiri sendiri. Dokumen dapat dipersoalkan dari sisi cara pembuatannya sekaligus dari sisi isi dan akibat hukum yang hendak ditimbulkannya. Dengan demikian, sengketa wasiat membutuhkan pengujian berlapis: apakah dokumen memenuhi bentuk yang ditentukan hukum dan apakah substansi wasiat memenuhi batas serta persyaratan materiil yang ditentukan hukum Islam.

b. Parameter materiil dalam sengketa hibah

Dalam sengketa hibah, pengujian materiil juga memiliki posisi penting. KHI mendefinisikan hibah sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pasal 210 KHI selanjutnya mengatur persyaratan mengenai usia dan kecakapan pemberi hibah, ketiadaan paksaan, batas maksimal harta yang dihibahkan, serta keharusan adanya dua orang saksi. Karena itu, keberadaan akta notaris tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan mengenai keabsahan hibah (Sari, 2022).

Dalam praktik, persoalan hibah dapat muncul ketika pemberi hibah memberikan harta kepada salah satu anak atau pihak tertentu, kemudian setelah pemberi hibah meninggal dunia ahli waris lainnya mempersoalkan hibah tersebut. Persoalan yang harus diperiksa bukan hanya apakah terdapat akta hibah, tetapi juga apakah pemberi hibah benar-benar mempunyai hak atas objek tersebut, apakah pemberian dilakukan secara sukarela, apakah pemberi hibah cakap, apakah objek hibah jelas, serta apakah persyaratan hukum lainnya telah dipenuhi. Dengan demikian, akta berfungsi sebagai alat bukti, tetapi fakta materiil mengenai perbuatan hukum tetap menjadi bagian dari objek pemeriksaan hakim.

Pengaruh Cacat Formal dan Cacat Materiil terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Cacat formal dan cacat materiil mempunyai karakter yang berbeda sehingga akibat hukumnya tidak dapat dipersamakan. Cacat formal pada dasarnya berkaitan dengan cara, bentuk, kewenangan, dan prosedur pembuatan akta, sedangkan cacat materiil berkaitan dengan substansi perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta, seperti kecakapan, kehendak bebas, objek, kewenangan terhadap harta, dan

kesesuaian isi dengan hukum yang berlaku. Pembedaan tersebut penting karena akta notaris merupakan produk yang memiliki dimensi pembuktian lahiriah, formal, dan materiil (Maharani, 2021).

a. Cacat formal

Cacat formal dapat terjadi ketika salah satu persyaratan yang ditentukan oleh UUJN tidak dipenuhi. Contohnya meliputi persoalan kewenangan Notaris, kehadiran penghadap, kehadiran saksi, pembacaan akta, penandatanganan, atau bentuk akta. Dalam konteks pembuktian, persoalan tersebut dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan karakter autentik suatu akta apabila pelanggaran tersebut memenuhi kondisi yang ditentukan hukum. Penelitian mengenai degradasi akta menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap persyaratan formal merupakan faktor yang dapat menyebabkan turunnya kekuatan pembuktian akta (Mirfa, n.d.).

Konsekuensi tersebut mempunyai dasar yang jelas dalam Pasal 1869 KUHPerdata. Norma tersebut menghubungkan cacat kewenangan dan cacat bentuk dengan kemungkinan berubahnya kedudukan akta menjadi tulisan di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak. Artinya, dalam kondisi tertentu, cacat formal tidak hanya menghasilkan persoalan administratif bagi Notaris, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap status pembuktian dokumen.

Dalam perspektif pembuktian, perubahan tersebut sangat signifikan. Akta autentik memperoleh kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana Pasal 1870 KUHPerdata, sedangkan ketika suatu dokumen hanya mempunyai kedudukan sebagai akta di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya berkaitan erat dengan pengakuan pihak yang menandatangani dan mekanisme pembuktian lainnya. Oleh karena itu, degradasi dapat mengubah posisi strategis pihak yang menggunakan akta tersebut sebagai dasar untuk membuktikan haknya.

b. Cacat materiil

Berbeda dari cacat formal, cacat materiil tidak semata-mata berkaitan dengan tata cara pembuatan akta, tetapi dengan kebenaran atau keabsahan substansi perbuatan hukum. Misalnya, suatu akta hibah dibuat secara formal di hadapan Notaris, tetapi kemudian terbukti bahwa pemberi hibah bukan pemilik sah objek hibah, berada di bawah paksaan, tidak cakap, atau isi hibah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kondisi demikian, pemenuhan formalitas akta tidak otomatis menghilangkan persoalan materiil mengenai perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya.

Penelitian mengenai hubungan antara formal truth dan material truth dalam akta notaris menegaskan perlunya membedakan apa yang secara formal dinyatakan dan dicatat oleh Notaris dengan kebenaran materiil mengenai substansi peristiwa hukum. Notaris berfungsi menuangkan kehendak dan pernyataan para pihak ke dalam bentuk akta sesuai prosedur hukum, sedangkan penilaian terhadap kebenaran materiil suatu sengketa pada akhirnya berada dalam ruang pembuktian di hadapan hakim (*Problems in the creation of authentic deeds by notaries*, n.d.).

Pembedaan tersebut sangat penting dalam sengketa wasiat dan hibah. Sebuah akta mungkin memenuhi seluruh prosedur kenotariatan, tetapi pihak lawan dapat mengajukan bukti bahwa kehendak pewasiat tidak bebas, objek bukan milik pewasiat, pemberian melebihi batas yang diperbolehkan, atau penerima wasiat merupakan ahli waris yang tidak memperoleh persetujuan ahli waris lainnya. Dalam perkara seperti itu, hakim tidak cukup hanya melihat bentuk dokumen, tetapi harus menghubungkannya dengan fakta dan ketentuan hukum materiil yang berlaku.

c. Hubungan cacat formal dan materiil

Kompleksitas utama penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa cacat formal dan materiil dapat muncul secara bersamaan. Suatu akta wasiat, misalnya, dapat dipersoalkan karena prosedur pembuatannya sekaligus dipersoalkan karena isi wasiatnya melampaui batas yang diperbolehkan hukum. Demikian pula akta hibah dapat dibuat dengan prosedur yang benar, tetapi substansi hibahnya kemudian dipersoalkan karena berkaitan dengan kepemilikan objek atau hak ahli waris lainnya (Wardhani, 2017).

Dengan demikian, hakim perlu membedakan dua pertanyaan. Pertama, apakah akta tersebut memenuhi syarat untuk tetap dipertahankan sebagai akta autentik? Kedua, apakah perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut sah dan dapat menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki para pihak? Kedua pertanyaan tersebut tidak selalu menghasilkan jawaban yang sama. Sebuah akta dapat kehilangan kualitas autentiknya tanpa berarti seluruh hubungan hukum yang mendasarinya otomatis tidak pernah ada; sebaliknya, suatu akta dapat tetap memenuhi bentuk autentik tetapi perbuatan hukum di dalamnya dapat dipersoalkan berdasarkan hukum materiil.

Hal ini menunjukkan bahwa degradasi akta dan pembatalan perbuatan hukum merupakan dua persoalan yang harus dibedakan. Degradasi berkaitan terutama dengan kedudukan dan kekuatan pembuktian dokumen, sedangkan pembatalan atau tidak sahnya perbuatan hukum berkaitan dengan akibat hukum substansi perbuatan tersebut. Literatur mengenai tanggung jawab Notaris juga menunjukkan bahwa pembatalan akta oleh pengadilan dapat menimbulkan konsekuensi yang berbeda, termasuk konsekuensi terhadap kekuatan pembuktian dan pertanggungjawaban Notaris.

Konstruksi Pembuktian Formal dan Materiil oleh Hakim Pengadilan Agama

Dalam sengketa wasiat dan hibah, hakim Pengadilan Agama berada pada posisi yang kompleks karena harus menerapkan hukum acara sekaligus hukum materiil yang relevan dengan hukum keluarga Islam. Ketika suatu sengketa menggunakan akta notaris sebagai alat bukti, hakim perlu menilai kedudukan dokumen tersebut berdasarkan hukum pembuktian dan hukum kenotariatan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan KHI mengenai wasiat atau hibah. Kompleksitas tersebut menjadikan akta notaris tidak dapat dianalisis secara terpisah dari keseluruhan konstruksi pembuktian perkara.

a. Pengujian terhadap aspek formal

Pengujian formal diarahkan untuk menentukan apakah dokumen benar-benar memenuhi karakteristik akta autentik. Hakim dapat melihat kewenangan Notaris, bentuk akta, prosedur pembuatan, identitas para pihak, kehadiran saksi, pembacaan, dan penandatanganan. Dalam konteks ini, akta tidak hanya dipandang sebagai lembar dokumen, tetapi sebagai hasil dari prosedur hukum tertentu yang menentukan status autentiknya (Krisnayanti & Purwanto, 2026). Penelitian mengenai kekuatan pembuktian akta notaris menunjukkan bahwa pemenuhan aspek formal merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan kedudukan akta sebagai alat bukti autentik.

Apabila ditemukan cacat yang memenuhi ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata, hakim dapat mempertimbangkan konsekuensi berupa kedudukan dokumen sebagai tulisan di bawah tangan. Namun, penilaian tersebut tetap harus didasarkan pada jenis dan tingkat cacat yang ditemukan. Dengan demikian, hakim tidak semestinya menggunakan pendekatan otomatis bahwa setiap pelanggaran prosedur langsung menghilangkan autentisitas akta, melainkan harus mengidentifikasi norma yang dilanggar dan konsekuensi hukum yang secara khusus diberikan oleh hukum terhadap pelanggaran tersebut.

b. Pengujian terhadap aspek materiil

Setelah aspek formal diperiksa, hakim perlu menilai substansi perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Dalam sengketa wasiat, misalnya, hakim perlu memperhatikan apakah pewasiat memenuhi syarat sebagai pewasiat, apakah objek merupakan hak pewasiat, apakah wasiat dibuat sesuai ketentuan bentuk yang diperbolehkan, apakah jumlahnya tidak melebihi batas yang diperkenankan, serta apakah penerima merupakan ahli waris yang membutuhkan persetujuan ahli waris lainnya. KHI memberikan kerangka materiil dan formal yang cukup jelas mengenai persoalan tersebut (Admin, n.d.).

Dalam sengketa hibah, pengujian materiil dapat meliputi kecakapan pemberi hibah, kehendak bebas, kepemilikan terhadap objek, batas hibah, keberadaan saksi, dan hubungan hibah tersebut dengan hak ahli waris. Dengan demikian, keberadaan akta notaris tidak berarti hakim harus menerima seluruh isi akta tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Akta merupakan alat bukti yang harus ditempatkan dalam keseluruhan konstruksi pembuktian perkara.

c. Akta sebagai bagian dari keseluruhan alat bukti

Konstruksi pembuktian hakim tidak berhenti pada satu alat bukti. Pasal 1866 KUHPerdata mengenal beberapa alat bukti dalam perkara perdata, antara lain bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Karena itu, meskipun akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, keberadaannya tetap harus ditempatkan dalam konteks keseluruhan perkara apabila terdapat bukti lawan atau persoalan mengenai keabsahan akta (Danindra & Putra, 2026).

Hal tersebut dapat dilihat dalam perkembangan kajian hukum pembuktian yang menempatkan akta autentik sebagai alat bukti dengan kekuatan tinggi tetapi tetap dapat diuji dalam kondisi tertentu. Penelitian mengenai sengketa akta notaris menunjukkan bahwa ketika terdapat ketidaksesuaian antara bentuk formal akta dan fakta hubungan hukum yang sebenarnya, hakim dapat menilai keseluruhan bukti untuk menentukan hubungan hukum yang sesungguhnya.

d. Contoh konstruksi dalam sengketa wasiat

Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017 merupakan ilustrasi yang relevan. Perkara tersebut berkaitan dengan sengketa wasiat orang tua kepada anak. Mahkamah Agung menilai bahwa

surat wasiat yang dibuat di bawah tangan tidak memenuhi persyaratan formal Pasal 195 KHI (Admin, n.d.). Selain aspek formal, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan aspek materiil, termasuk kedudukan penerima sebagai ahli waris dan kebutuhan persetujuan ahli waris lainnya. Pada akhirnya, surat tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian formal dan materiil saling berhubungan tetapi tidak identik. Aspek formal menjawab pertanyaan apakah bentuk dan prosedur wasiat telah memenuhi ketentuan hukum, sedangkan aspek materiil menjawab apakah isi dan akibat hukum wasiat sesuai dengan hukum yang berlaku. Pola analisis semacam ini dapat dijadikan kerangka untuk menguji akta notaris dalam perkara yang lebih kompleks, termasuk ketika akta tersebut telah mengalami degradasi.

Kompleksitas Pembuktian Formal-Materiil dalam Degradasi Akta

Berdasarkan uraian tersebut, kompleksitas pembuktian dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai pertemuan antara tiga lapisan pemeriksaan, yaitu autentisitas dokumen, keabsahan perbuatan hukum, dan pembuktian terhadap fakta yang disengketakan.

a. Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti

Akta Notaris pada dasarnya merupakan salah satu bentuk akta autentik yang memiliki kedudukan penting dalam sistem pembuktian hukum perdata. Pasal 1868 KUHPerdata menentukan bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Sementara itu, Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai apa yang termuat di dalamnya bagi para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti tidak hanya berasal dari bentuk tertulisnya, tetapi dari terpenuhinya persyaratan mengenai pejabat pembuat, kewenangan, bentuk, dan prosedur pembuatannya. Kajian terbaru terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/Pdt/2016 juga menegaskan bahwa legitimasi akta Notaris sebagai alat bukti autentik bertumpu pada Pasal 1868 KUHPerdata dan ketentuan dalam UU Jabatan Notaris (Krisnayanti & Purwanto, 2026).

Kekuatan pembuktian akta Notaris secara doktrinal dapat dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil. Kekuatan lahiriah berhubungan dengan kemampuan akta untuk menunjukkan dirinya sebagai akta autentik; kekuatan formal berkaitan dengan kebenaran mengenai hal-hal atau formalitas yang diterangkan dalam akta; sedangkan kekuatan materiil berhubungan dengan kebenaran isi atau pernyataan yang dituangkan dalam akta. Pembedaan ketiga aspek tersebut penting karena suatu sengketa mengenai akta tidak selalu menyangkut persoalan yang sama. Penelitian Maharani mengenai kekuatan pembuktian akta Notaris juga secara eksplisit menempatkan kekuatan lahiriah, formal, dan materiil sebagai tiga aspek penting dalam menilai kedudukan akta (Maharani, 2021).

Oleh karena itu, keberadaan akta Notaris tidak dapat dipahami sebagai bukti yang sama sekali tidak dapat dibantah. Kekuatan pembuktian akta autentik memang tinggi, tetapi masih dimungkinkan adanya pengujian apabila pihak yang berkepentingan mendalilkan adanya cacat atau keadaan yang bertentangan dengan isi maupun proses pembuatannya. Dalam penelitian mengenai akta Notaris dalam sengketa perdata, kekuatan pembuktian yang tinggi tersebut tetap harus ditempatkan dalam keseluruhan sistem pembuktian dan dikaitkan dengan fakta serta alat bukti yang diajukan di persidangan.

b. Kompleksitas Pembuktian Formal

Pembuktian formal dalam degradasi akta berhubungan dengan proses dan tata cara lahirnya akta. Pertanyaan utamanya bukan hanya, apa yang tertulis dalam akta, tetapi juga, apakah akta tersebut dibuat dengan prosedur yang diwajibkan oleh hukum.

Aspek formal dapat mencakup antara lain:

1) kewenangan Notaris;
2) identitas dan kedudukan para penghadap;
3) kehadiran para pihak;
4) kehadiran saksi;
5) pembacaan akta;
6) penandatanganan akta;
7) tempat dan waktu pembuatan;
8) bentuk akta; dan
9) pemenuhan ketentuan formal lain yang ditentukan UU Jabatan Notaris.

Persoalan menjadi kompleks ketika pihak yang berkepentingan menyangkal bahwa prosedur tersebut benar-benar dilaksanakan. Misalnya, suatu akta secara tertulis menyatakan telah dibacakan dan

ditandatangani di hadapan Notaris dan saksi, tetapi salah satu pihak kemudian menyangkal kehadirannya atau menyangkal proses penandatanganan. Dalam keadaan tersebut, hakim tidak cukup hanya melihat keberadaan dokumen, tetapi perlu menilai bukti mengenai proses pembuatan akta.Penelitian mengenai degradasi kekuatan pembuktian menunjukkan bahwa ketidakhadiran para pihak, penandatanganan yang tidak serentak, dan tidak dibacakannya akta dapat menjadi persoalan yang memengaruhi kedudukan akta (Mirfa, n.d.).

Dengan demikian, pembuktian formal pada dasarnya merupakan proses untuk menguji apakah prosedur pembentukan akta sesuai dengan prosedur yang diwajibkan hukum. Apabila pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran yang berdasarkan UUJN berakibat pada turunnya kedudukan akta, maka persoalan tersebut dapat berujung pada degradasi kekuatan pembuktian.

c. Kompleksitas Pembuktian Materiil

Berbeda dengan pembuktian formal, pembuktian materiil berhubungan dengan isi dan kebenaran substansi perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Misalnya, sebuah akta menyatakan bahwa seseorang telah memberikan hibah kepada pihak tertentu. Secara formal, akta mungkin dibuat di hadapan Notaris sesuai prosedur. Akan tetapi, masih dapat muncul persoalan materiil, seperti:

1) apakah pemberi hibah mempunyai hak atas objek yang dihibahkan;
2) apakah pemberi hibah mempunyai kecakapan hukum;
3) apakah kehendak pemberi benar-benar bebas;
4) apakah terdapat paksaan atau penipuan;
5) apakah objek hibah jelas;
6) apakah terdapat ketentuan hukum lain yang membatasi perbuatan tersebut.

Dengan demikian, akta autentik dan keabsahan perbuatan hukum merupakan dua persoalan yang saling berkaitan tetapi tidak identik. Suatu akta dapat memenuhi persyaratan formal, sementara substansi perbuatan hukum masih dapat dipersoalkan berdasarkan hukum materiil. Sebaliknya, persoalan tertentu pada aspek formal dapat mengakibatkan hilangnya sifat autentik akta tanpa serta-merta berarti seluruh fakta yang dituangkan di dalamnya tidak pernah terjadi.

Kajian mengenai akta Notaris dalam sengketa yang substansi hubungan hukumnya berbeda dari bentuk formal akta menunjukkan bahwa hakim dapat menilai isi akta bersama fakta persidangan lainnya. Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta autentik harus ditempatkan dalam keseluruhan sistem pembuktian, bukan dipisahkan dari fakta materiil perkara (Danindra & Putra, 2026).

4. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa degradasi akta Notaris menjadi akta di bawah tangan dalam sengketa wasiat dan hibah tidak terjadi secara otomatis hanya karena terdapat kekurangan dalam akta, melainkan harus dibuktikan berdasarkan parameter hukum yang jelas. Parameter tersebut terutama meliputi kewenangan Notaris, pemenuhan persyaratan formal dan bentuk akta, serta hasil pengujian pembuktian di persidangan. Pasal 1869 KUHPerdata menjadi dasar penting bahwa akta yang tidak memenuhi persyaratan tertentu mengenai kewenangan pejabat atau bentuk akta dapat kehilangan sifat autentiknya dan, apabila memenuhi syarat, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan.

Selanjutnya, cacat formal dan cacat materiil harus dibedakan secara konseptual maupun akibat hukumnya. Cacat formal berkaitan dengan kewenangan, bentuk, prosedur, kehadiran para pihak dan saksi, pembacaan, serta penandatanganan akta, sedangkan cacat materiil berkaitan dengan keabsahan substansi perbuatan hukum, seperti kecakapan, kehendak bebas, kepemilikan objek, batas hibah atau wasiat, dan kesesuaian perbuatan dengan hukum yang berlaku. Cacat formal tertentu dapat menyebabkan degradasi kekuatan pembuktian, sedangkan cacat materiil tidak serta-merta mengubah akta autentik menjadi akta di bawah tangan, tetapi dapat memengaruhi keabsahan atau akibat hukum dari perbuatan yang dituangkan dalam akta.

Dalam sengketa wasiat dan hibah, pemeriksaan terhadap akta menjadi lebih kompleks karena hakim tidak hanya menguji keautentikan dokumen, tetapi juga harus menguji substansi perbuatan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan akta Notaris tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh substansi wasiat atau hibah pasti sah. Akta tetap harus ditempatkan sebagai salah satu alat bukti dalam

keseluruhan konstruksi pembuktian, terutama ketika terdapat bukti lawan atau fakta persidangan yang mempertanyakan keabsahan formal maupun materiilnya.

Dengan demikian, konstruksi pembuktian di Pengadilan Agama idealnya dilakukan secara berlapis, yaitu pertama menguji keautentikan dan kewenangan Notaris; kedua menguji kepatuhan terhadap persyaratan formal akta; ketiga menguji keabsahan materiil wasiat atau hibah; dan keempat menilai akta bersama alat bukti lainnya. Pendekatan tersebut mencegah terjadinya kekeliruan dalam menyamakan antara degradasi akta, pembatalan akta, dan batal atau tidak sahnya perbuatan hukum.

Pada akhirnya, kompleksitas pembuktian formal-materiil menunjukkan bahwa degradasi akta merupakan persoalan mengenai perubahan kedudukan dan kekuatan pembuktian akta, sedangkan keabsahan wasiat atau hibah merupakan persoalan mengenai substansi perbuatan hukumnya. Keduanya saling berkaitan, tetapi tidak identik. Oleh karena itu, dalam sengketa wasiat dan hibah, hakim perlu menentukan secara hati-hati apakah cacat yang terbukti hanya berimplikasi pada hilangnya sifat autentik akta, menyebabkan akta berkedudukan sebagai akta di bawah tangan, atau sekaligus berpengaruh terhadap keabsahan perbuatan hukum yang menjadi dasar sengketa. Pemisahan yang tegas antara aspek formal, materiil, dan kekuatan pembuktian inilah yang menjadi kunci untuk menghasilkan penilaian hukum yang tepat terhadap akta Notaris di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Admin. (n.d.). *Putusan perkara kasasi Nomor 558 K/Ag/2017*. Diakses 28 September 2026, dari https://bsdk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/43-putusan-perkara-kasasi-nomor-558-k-ag-2017

Afriansyah, M. A., Rosmidah, & Syamsir. (2026). Akibat hukum cacat formil dan cacat materiil pada akta notaris dalam pembuktian hukum di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *5*(3), 2470–2484.

Bakri, K., Meliza, Pulungan, I. A., Mudar, A. N., & Keumala, D. (2026). *Buku ajar hukum perdata*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Chairunnisa, F. S., & Mediawati, N. F. (2026). Notarial deed cancellation and legal liability in civil disputes: Pembatalan akta notaris dan tanggung jawab hukum dalam sengketa perdata. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, *21*(1).

Danindra, G. B. A., & Putra, I. M. W. (2026). Kekuatan pembuktian akta notaris dalam sengketa jual beli yang didalilkan simulasi utang-piutang. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, *11*(2), 313–330.

Halaman:KUHPerdata.pdf/336. (n.d.). *Wikisumber bahasa Indonesia*. Diakses 28 September 2026, dari https://id.wikisource.org/wiki/Halaman:KUHPerdata.pdf/336

Krisnayanti, G. A. S., & Purwanto, I. W. N. (2026). Kekuatan pembuktian akta notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris: Studi Putusan Nomor 3466 K/Pdt/2016. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, *11*(2), 404–419.

Kristiawanto. (2022). *Memahami penelitian hukum normatif*. Prenada Media.

Maharani, A. T. (2021). Kekuatan pembuktian akta notaris terkait ketidakcakapan penghadap setelah penandatanganan akta. *Officium Notarium*, *1*(1), 1–10.

Mirfa, E. (n.d.). *Analisis penyebab dan dampak hukum degradasi kekuatan pembuktian akta notaris*.

Problems in the creation of authentic deeds by notaries: Formal truth and material truth. (n.d.). *Sultan Agung Notary Law Review*. Diakses 28 September 2026, dari https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/SANLaR/article/view/51959/pdf

Salmah, Handayani, P., & Hadiyanto, A. (2026). Kekuatan pembuktian akta autentik dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, *9*(2), 1107–1127.

Sari, I. (2022). Memahami persamaan dan perbedaan hibah dan wasiat berdasarkan hukum waris Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *12*(2).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Penerbit CV Rajawali.

Sudiro, A., & Lestari, M. W. (2025). Position and role of witnesses in making notarial deeds based on the notarial law on the cancellation of authentic deeds to become private deeds (Case study of Supreme Court Decision Number 1266 K/PDT/2022). *Jurnal Akta*, *12*(2), 480–489.

Tim Perpajakan DDTC. (n.d.). *Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2014*. Perpajakan DDTC - One Stop

Indonesian Tax Documentation. Diakses 28 September 2026, dari https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-2-tahun-2014

UU 2 2014.pdf. (n.d.). Diakses 28 September 2026, dari https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage.pdf

Wardhani, L. C. (2017). Tanggung jawab notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan. *Lex Renaissance*, *2*(1), 4–4.